


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Nonformal :
Nama lembaga : KB "AISYIYAH BESALEN "
Jenis lembaga : Kelompok Bermain
Alamat
Pedukuhan : Besalen
Kuraharan : Glagaharjo
Kecamatan : Cangkringan
Kabupaten : Sleman
- Kedua : 1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2016;
2. Lembaga tersebut pada dictum pertama berkewajiban :

a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika lembaga sebagaimana tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 24 Oktober 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Cangkringan